

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK OBJEK JAMINAN FIDUSIA APABILA TERJADI LIKUIDASI BANK

Anak Agung Ayu Diah Pradnya Paramitha, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: paramithapradnyadiah@gmail.com
I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p23>

ABSTRAK

Penelitian untuk bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa terkait pengaturan jaminan fidusia bilamana terjadi likuidasi bank dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan fidusia bilamana terjadi likuidasi bank. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan Jaminan Fidusia dalam hal likuidasi bank segala sesuatu yang dilakukan harus sejalan dengan ketetapan pengaturan yang ada. Selain peraturan yang berkaitan dengan perbankan dan fidusia juga harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait bilamana belum dinyatakan khusus dalam UU Perbankan seperti UU Jaminan Fidusia, UU Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pencabutan izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, termasuk juga didalamnya Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseoran Terbatas, Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang BUMN dan BUMD. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan fidusia bilamana terjadi likuidasi bank yaitu perlindungan secara implisit dan eksplisit. LPS selaku tim likuidasi bank kepada debitur yang utang piutangnya belum lunas tim likuidasi akan memberikan potongan hutang sebagai tawaran agar debitur segera melunasi hutangnya sebagai bentuk perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Likuidasi.*

ABSTRACT

The Research of this study aims to review and analyze fiduciary guarantee arrangements in the event of bank liquidation and to determine legal protection for owners of fiduciary guarantee certificates in the event of bank liquidation. This study uses normative legal research methods with a statutory approach and conceptual analysis. The results of the study show that the Fiduciary Arrangement, in the event of bank liquidation, everything that is done must be in line with the provisions of existing arrangements. In addition to regulations related to banking and fidusia, it must also be adjusted to the relevant laws and regulations if it has not been specifically stated in the Banking Law such as the Fiduciary Law, the Deposit Insurance Corporation Law, the Government Regulation of the Republic of Indonesia concerning Procedures for Registration of Fiduciary and the Cost of Making a Fiduciary Deed, Government Regulations of the Republic of Indonesia concerning Revocation of Business Licenses, Dissolution and Liquidation of Banks, including the Capital Market Law, Limited Liability Company Law, Cooperative Law, SOEs and Provincially-Or Municipally-Owned Corporations Law. The form of legal protection for the owner of the fiduciary guarantee object in the event of bank liquidation is implicit and explicit protection. LPS as the bank liquidation team to debtors whose receivables have not been paid off, the liquidation team will provide debt deductions as an offer for debtors to immediately pay off their debts as a form of legal protection.

Key Words: *Legal Protection, Fiduciary, Liquidation.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mencapai kehidupan yang sejahtera diperlukan dana yang besar untuk mewujudkannya. Dalam hal ini dana sebagai modal awal mencapai kehidupan yang sejahtera cenderung didapatkan melalui berdagang, bekerja dan bahkan dapat melalui lembaga kredit bank dengan jaminan tertentu sebagai perikatan antara kreditur dan debitur. Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan menyatakan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Selain menghimpun dana bank juga menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana Bank juga mempunyai fungsi sebagai penyalur dana melalui kredit. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada BAB IV terkait Perbankan yakni pada Pasal 14 yang merubah ketentuan pada Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyebutkan bahwa "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga". Berdasarkan pada pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemberian kredit didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam dimana bank selaku kreditor dan peminjam selaku debitur yang berkewajiban untuk membayar utang beserta bunga pinjaman dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan dalam perjanjian.¹

Bank sebagai kreditur dalam menjalankan segala aktivitas usahanya akan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian bank terutama dalam memberikan akredit kepada debitur. Bank dalam menghimpun maupun menyalurkan dana haruslah melaksanakannya dengan sangat hati-hati yakni dilakukan melalui beberapa tahapan pelaksanaan kredit.² Hal ini dilakukan mengingat dalam kegiatan usaha Lembaga perbankakan memiliki resiko kredit bermasalah ataupun kredit macet. Selain itu sebelum pemberian kredit bank akan melakukan analisa terhadap kesanggupan dan kemampuan calon debitur untuk melunasi kredit yang dipinjamkan hal ini biasanya disebut dengan analisis kredit.³ Pemberian kredit oleh bank biasanya dibutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh debitur salah satunya adalah jaminan. Jaminan kebendaan dapat dikategorikan menjadi dua yakni jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan benda bergerak dibebankan pada fidusia. Jaminan fidusia berarti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Bank dalam menjalankan usahanya tidak serta merta berjalan mulus adakalanya bank akan mengalami kerugian yang berakibat pada likuidasi. Likuidasi disebabkan karena bank tidak mampu menyelesaikan permasalahan

¹ Putu Devi Yustisia Utami I Gusti Putu Ardy Maharani "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Dalam Penyaluran Kredit Oleh Bank," *Kertha Negara* Vol. 10, No. 7 (2022): 652-664.

² Putu Devi Yustisia Utami Ni Made Ayu Rusmega Dwitayani, "Analisis Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan Dalam Perspektif *Precautionary Banking Principle*," *Jurnal Kertha Desa, Universitas Udayana* Vol.11, No. 11 (2023): 3644-3655.

³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Depok: Rajawali Press, 2018), h.86.

keuangannya seperti banyaknya kredit macet, penyaluran modal berlebih dan pendapatan yang menurun. Likuidasi juga dapat diartikan sebagai tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat dari adanya pembubaran dan pencabutan izin badan usaha bank. Proses likuidasi badan hukum perbankan dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Likuidasi Bank menyebutkan bahwa “Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank”. LPS mempunyai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 6 ayat (2) UU LPS menyebutkan bahwa kewenangan dari LPS yakni:

- a. “Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan pihak ketiga yang merugikan Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa persetujuan debitur dan/atau mengalihkan kewajiban Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa persetujuan kreditur.”

Berdasarkan pada bunyi pasal tersebut Undang-Undang No 4 Tahun 2023 memberikan kewenangan yang tidak menjamin kepastian dan perlindungan hukum terkait dengan pengalihan aset bank tanpa persetujuan debitur, mengingat pelaksanaan pemberian kredit kreditor kepada debitur pada dasarnya dilaksanakan dengan perjanjian. Perjanjian jaminan dapat diartikan sebagai perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak debitur yang bertujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit.⁴ Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dengan artian bilamana perjanjian berakhir maka fidusia akan berakhir pula. Dalam hal ini debitur yang perjanjiannya dengan bank selaku kreditur belum berakhir akan sangat dirugikan bilamana bank mengalami likuidasi mengingat bukti kepemilikan objek jaminan fidusia yang dijaminakan masih menjadi milik bank yang akan diambil alih. Objek jaminan fidusia yang dijaminakan biasanya juga mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit yang diberikan oleh bank.

Dalam penyusunan jurnal ilmiah ini Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi antara lain: pertama, penelitian oleh Wahyu Tantra Setiadi dan Putu Tuni Cakabawa Landra pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Likuidasi Bank dimana penelitian ini berfokus

⁴ Ade Junuchandrasari Astawa and I Wayan Wiryan, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Apabila Benda Jaminan Fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit,” *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 5 (2020): 767-777.

pada tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan akibat hukumnya”.⁵ Kedua, penelitian oleh Ni Made Yunika Andriani, I Nyoman Putu Budiarta, dan Putu Ayu Sriasih Wesna, pada tahun 2023, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung) penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan”.⁶ Pada penelitian ini penulis mengkaji terkait pengaturan jaminan fidusia dan perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan fidusia bilamana terjadi likuidasi bank. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam tulisan yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK OBJEK JAMINAN FIDUSIA APABILA TERJADI LIKUIDASI BANK”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan jaminan fidusia bilamana terjadi likuidasi bank?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan fidusia bilamana terjadi likuidasi bank?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan jaminan fidusia bilamana terjadi likuidasi bank dan untuk mengetahui serta menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan fidusia bilamana terjadi likuidasi bank.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analitis dan konseptual. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian dengan mengkaji dokumen dengan mengumpulkan data dengan metode studi pustaka dan mengumpulkan bahan jurnal dengan metode deskripsi dengan melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat”. Adapun sumber dan bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait perbankan dan fidusia serta sumber bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal-jurnal terkait perbankan dan fidusia. Teknik analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis jawaban atas permasalahan penelitian.⁷

⁵ Wahyu Tantra Setiadi; Putu Tuni Cakabawa Landra, “Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Likuidasi Bank,” *Acta Comitatus* 7, no. Vol 7 No 02 (2022): 267-278.

⁶ Ni Made Yunika Andriani, I Nyoman Putu Budiarta, and Putu Ayu Sriasih Wesna, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung),” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 313-320.

⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), 156.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Jaminan Fidusia Bilamana Terjadi Likuidasi Bank

Pasal 1 angka 23 UU Perbankan menentukan bahwa "Agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan oleh debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah". Dengan demikian jaminan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi agar debitur bisa mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Fidusia berasal dari kata "*fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya. Jaminan fidusia adalah jaminan hutang yang bersifat kebendaan (baik pada utang yang sudah ada maupun utang yang aka nada) dimana dalam prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya dan dapat pula diperluas dengan barang tidak bergerak dengan memberikan penguasaan serta penikmatan atas benda objek jaminan tersebut kepada debitur".⁸

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) Pasal 1 angka 1, memberikan pengertian bahwa "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Selanjutnya Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya".

Bank dalam memberikan fasilitas kredit didahului perjanjian utang piutang yang termasuk ke dalam perjanjian pokok dan disertai dengan pengikatan jaminan yang termasuk dalam perjanjian tambahin guna mengikatkan hak kebendaan yang akan digunakan sebagai jaminan atas pelunasan kredit debitur bilamana debitur wanprestasi, selain itu bank juga dapat menerima pelunasan dari hasil lelang jaminan kebendaan tersebut serta mengutamakan kedudukan kreditor.⁹

Objek fidusia yang dijadikan jaminan pada kredit wajib didaftarkan secara elektronik pada sistem administrasi jaminan fidusia Kemenkumham hal ini bertujuan untuk menghindari pembebanan ganda terhadap kreditor yang berbeda pada objek fidusia yang didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan dengan akta notaris sebagai pejabat umum yang berwenang guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada pihak terkait. Seuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, jaminan fidusia atau jaminan atas benda bergerak

⁸ Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten* (Bandung: PT Alumni, 2021), 64.

⁹ Wihandriati, "Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Obyek Fidusia Akibat Perjanjian Kredit Sebelumnya," *Media of Law and Sharia* Vol. 4, No. 1 (2022): 75-88.

yang menjadi objek jaminan harus didaftarkan guna mendapatkan sertifikat jaminan fidusia.¹⁰

Eksistensi suatu bank dalam dunia perbankan harus didasari dengan kepercayaan masyarakat. Dengan selalu menjaga kepercayaan dari masyarakat bank akan mampu untuk selalu menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar dan menggerakkan perekonomian nasional. Salah satu yang harus diperhatikan bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap badan usahanya adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) menentukan bahwa "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian". Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut setiap bank wajib untuk melakukan pemeliharaan tingkat kesehatan bank yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Ketentuan mengenai Kesehatan bank juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tidak terlaksananya kegiatan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka diberikanlah sanksi administratif. Bank sebagai badan usaha yang berbentuk Perseroan apabila izinnya dicabut maka akan dilakukan pembubaran, namun mengingat bank masih mempunyai aset serta hak dan kewajiban lainnya maka dilakukan pemberesan atau likuidasi terlebih dahulu. Adapun likuidasi pada bank diatur dalam:

1. Ketentuan likuidasi berdasarkan Undang-Undang Perbankan, yaitu:
 - a. "Pasal 37 ayat (2), menentukan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, apabila:
 - a) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau,
 - b) Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
 - b. Pasal 37 ayat (3), menentukan bahwa dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
2. Ketentuan likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia apabila:
 - a. "Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa apabila:

¹⁰ Yogi Sidabariba, "Penyerahan Hak Milik Atas Objek Fidusia Berdasarkan Constitutum Osssessorium," *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021): 15-23.

- a) tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau,
 - b) menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Pasal 25 ayat (1) menentukan bahwa pelaksanaan likuidasi bank oleh Bank Indonesia ditetapkan dan diserahkan kepada Badan Khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 37 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- c. Pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa dalam hal para pemegang saham akan membubarkan badan hukum bank atas keinginan sendiri, pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia”.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, berdasarkan undang-undang ini mengatur mengenai likuidasi yaitu:
- a. “Pasal 6 ayat (2) menentukan LPS dapat melakukan penyelesaian dan pengangan Bank Gagal dengan kewenangan:
 - a) mengambil alih dan menyalurkan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
 - b) menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
 - c) meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
 - d) menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur”.

Adanya pengaturan terkait likuidasi maka segala sesuatu yang dilakukan dalam hal likuidasi bank harus sejalan dengan ketentuan pengaturan yang ada. Selain peraturan di atas likuidasi bank juga harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait bilamana belum dinyatakan khusus dalam UU Perbankan seperti Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang BUMN dan BUMD.¹¹

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Objek Jaminan Fidusia bilamana terjadi Likuidasi Bank

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang adil dan sama di hadapan hukum, termasuk juga dalam dunia perbankan. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan guna mencegah kegiatan tidak sehat bank yang berakibat pada hilangnya dana masyarakat melakukan likuidasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Perbankan terkait pencabutan izin usaha bank, bilamana masuk pada tahap likuidasi bank maka seluruh hak dan wewenang

¹¹ Gusti Ayu Mirah Febriary Adhyaksa dan Putu Devi Yustisia Utami “Pertanggungjawaban Bank Kepada Nasabah Bilamana Mengalami Likuidasi,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* Vol.10, No. 5 (2022): 1005-1015.

pemegang saham termasuk didalamnya hak dan wewenang RUPS akan diambil alih oleh LPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2011. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut semua tanggungjawab yang dimiliki kreditur selaku bank beralih ke LPS yang akan membentuk tim likuidasi bank.

Pada dasarnya dalam perjanjian jaminan fidusia benda yang menjadi objek pada perjanjian jaminan fidusia hanya diserahkan hak milik dan tidak diserahkan secara nyata kepada kreditor, sehingga benda tersebut secara nyata masih berada dalam kekuasaan debitur, penyerahan hak milik antara debitur kepada kreditor ini dengan kata lain dilakukan secara *constitutum possessorium*.¹² Dalam hal dilakukannya likuidasi maka akan ada tahap penyelesaian aset dan kewajiban bank dimana jaminan fidusia masih berada pada kreditor dan kredit oleh debitur masih berjalan. Apabila terjadi likuidasi pada bank, maka LPS akan berkedudukan sebagai lembaga yang akan menjamin dan bertanggungjawab atas simpanan dari nasabah tersebut. Jika terjadi likuidasi pada bank penjamin simpanan akan menjadi sangat dibutuhkan oleh nasabah. Dalam hal terjadinya likuidasi bank akan mempercepat penagihan kredit yang telah diterima debitur, hal ini dilakukan untuk dapat mengumpulkan seluruh aset kreditor baik piutang maupun kewajiban yang harus dibayarkan oleh bank tersebut, sehingga segala piutang yang ada akan ditagih oleh tim likuidasi agar dapat merinci total aset yang dimiliki oleh bank. Dalam kondisi tersebut posisi sebagai debitur akan dirugikan mengingat dalam proses likuidasi ini tim likuidasi akan menawarkan kepada debitur untuk mempercepat pelunasan kreditnya. Kondisi demikian akan membebani debitur mengingat pelunasan kredit tidak sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang ditetapkan.

Perlindungan hukum terhadap debitur sebagai nasabah bank diatur dalam peraturan perbankan Indonesia dengan perlindungan secara implisit dan eksplisit, yakni:

- a. Perlindungan secara implisit
"Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank.¹³ Adapun perlindungan yang diperoleh melalui:
 - 1) Peraturan perundang undangan di bidang perbankan;
 - 2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
 - 3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
 - 4) Memelihara tingkat kesehatan bank;
 - 5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 - 6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
 - 7) Menyediakan informasi resiko kepada nasabah".
- b. Perlindungan secara eksplisit

¹² Yogi Sidabariba, Roy Victor Karamoy, and Edwin N. Tinangon, "Penyerahan Hak Milik Atas Objek Fidusia Berdasarkan Constitutum Ossessorium," *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021): 15-23.

¹³ Muh Akbar Fhad Syahril, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine," *Justisi* Vol.7, No. 1 (2021): 52-65.

“Perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.¹⁴ Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan”.

Antara bank dan nasabah mempunyai hubungan yang kontraktual, nasabah sebagai konsumen jasa perbankan dalam hal penyimpanan dana sehingga bank harus berkewajiban dalam upaya melindungi nasabahnya.¹⁵ Perlindungan hukum bidang perbankan sejatinya telah diatur pada ketentuan yang berkaitan dengan perbankan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan serta pembinaan bagi perbankan, memiliki aturan berkaitan dengan kesehatan bank, serta pengaturan mengetani penerapan prinsip kehati-hatian yang perlu diperhatikan terkait pemberian kredit bank. Biasanya permasalahan utama perbankan dalam penyaluran kredit yang gagal membayar lunas kredit sehingga menjadi kredit macet. Selanjutnya terkait likuidasi bank diatur lebih lanjut dalam Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2011 sebagai aturan pelaksana pada proses likuidasi bank.

Guna menjamin perlindungan hukum tim likuidasi bank kepada debitur yang utang piutangnya belum lunas tim likuidasi akan memberikan potongan hutang sebagai tawaran agar debitur segera melunasi hutangnya mengongat bank dalam tahapan likuidasi kegiatannya operasionalnya akan terhenti karena ijin usahanya dicabut. Pemberian potongan hutang oleh tim likuidasi kepada debitur berdasarkan pada ketentuan Pasal 56 Peraturan LPS No 1 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa:

- 1) “Tim likuidasi dapat memberikan potongan hutang atas kewajiban debitur yang mengajukan permohonan potongan hutang.
- 2) Pemberian potongan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah tim likuidasi diberikan kewenangan atas pemberian potongan hutang dari LPS sebagai RUPS Bank dalam likuidasi.
- 3) Kewenangan pemberian potongan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan RUPS Bank dalam likuidasi.”

Pasal tersebut terkait diberikannya potongan hutang bertujuan agar nasabah selaku debitur dengan jaminan benda bergerak berupa fidusia dapat melunasi utangnya. Hal ini dilakukan mengingat bahwa bank tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana mestinya sedangkan sisi lainnya ada kepercayaan debitur yang harus dijaga. Kepercayaan debitur kepada bank yang awalnya percaya bahwa bank mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik sehingga memberanikan diri memilih bank tersebut untuk melakukan kredit dengan jaminan fidusia sebagai angunan hutangnya. Bilamana bank tidak dalam keadaan sehat atau dilikuidasi tidak semua debitur rela bila jaminannya khususnya jaminan fidusia hingga dieksekusi akibat tidak dapat melunasi kredit yang telah dipinjamnya. Oleh sebab itu debitur yang telah meminjam kredit dan masih berjalan serta masuk pada

¹⁴ Ila Rusmiati Kinot et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan,” *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (2022): 110-131.

¹⁵ Rizky Fahrurrozi, Tarsisius Murwadji, and Mien Rukmini, “Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah,” *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 77-96.

tahapan bank dalam likuidasi, maka potongan hutang merupakan suatu perlindungan yang sangat penting, mengingat pembuat undang-undang juga sangat ingin melindungi setiap debitur yang menggunakan jasa perbankan serta untuk dapat mempertahankan citra dari dunia perbankan tetap baik dan aman bila menyimpan uang di bank

4. Kesimpulan

Pengaturan Jaminan Fidusia dalam hal likuidasi bank segala sesuatu yang dilakukan harus sejalan dengan ketentuan pengaturan yang ada. Selain peraturan yang berkaitan dengan perbankan dan fidusia juga harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait bilamana belum dinyatakan khusus dalam UU Perbankan seperti UU Jaminan Fidusia, UU Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pencabutan izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, termasuk juga didalamnya Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang BUMN dan BUMD. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan fidusia bilamana terjadi likuidasi bank yaitu dilakukan perlindungan secara implisit dengan melakukan pengawasan dan pembinaan bank secara efektif untuk mencegah kebangkrutan, secara eksplisit dengan melakukan pembentukan LPS. Selanjutnya LPS selaku tim likuidasi bank kepada debitur yang utang piutangnya belum lunas tim likuidasi akan memberikan potongan hutang sebagai tawaran agar debitur segera melunasi hutangnya sebagai bentuk perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Hartono, Aili Papang. *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. Bandung: PT Alumni, 2021.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: Rajawali Press, 2018.

Jurnal

- Andrini, Ni Made Yunika, I Nyoman Putu Budiarta, and Putu Ayu Sriasih Wesna. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 313-320.
- Astawa, Ade Junuchandrasari, and I Wayan Wiryawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Apabila Benda Jaminan Fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 5 (2020): 767-777.
- Fahrurrozi, Rizky, Tarsisius Murwadji, and Mien Rukmini. "Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah." *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 77-96.
- Gusti Ayu Mirah Febriary Adhyaksa, Putu Devi Yustisia Utami. "Pertanggungjawaban Bank Kepada Nasabah Bilamana Mengalami Likuidasi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (2022): 1005-1015.
- I Gusti Putu Ardyah Maharani, Putu Devi Yustisia Utami. "Kekuatan Hukum Perjanjian

- Kredit Di Bawah Tangan Dalam Penyaluran Kredit Oleh Bank." *Kertha Negara* 10, no. 7 (2022): 652-64.
- Kinot, Ila Rusmiati, Hari Sapto Adji, Rahmat Setiawan, and Asis Harianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan." *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (2022): 110-31.
- Landra, Wahyu Tantra Setiadi; Putu Tuni Cakabawa. "Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Likuidasi Bank." *Acta Comitatus* 7, no. Vol 7 No 02 (2022) (2022): 267-278.
- Ni Made Ayu Rusmega Dwitayani, Putu Devi Yustisia Utami. "Analisis Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan Dalam Perspektif Precautionary Banking Principle." *Jurnal Kertha Desa, Universitas Udayana* 11, no. 11 (2023): 3644-3655.
- Sidabariba, Yogi, Roy Victor Karamoy, and Edwin N. Tinangon. "Penyerahan Hak Milik Atas Objek Fidusia Berdasarkan Constitutum Osssessorium." *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021): 15-23.
- Syahril, Muh Akbar Fhad. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine." *JUSTISI* 7, no. 1 (2021): 52-65.
- Wihandriati. "Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Obyek Fidusia Akibat Perjanjian Kredit Sebelumnya." *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 75-88.